



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ----
----, Kabupaten -----, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JL. ----- Desa -----, Kecamatan ----,
Kabupaten -----, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 03 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2011 tanggal 28 Agustus 2011 karena itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten ---- kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmosi lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan September tahun 2018 yang disebabkan:
 - Belum mempunyai keturunan
 - Tergugat menyimpan sendiri uang hasil panennya
6. Bahwa permasalahan tersebut yan terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Februari Tahun 2020 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat tidak mau berobat untuk usaha/ikhtiar memiliki keturunan. Hal tersebut sering menjadi bahan pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Di Jl. Poros Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dan Tergugat tinggal di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua Orang Tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 04 September 2020 dan 11 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat :
 - Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, pada tanggal 25 Februari 2015 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh

Hal. 3 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2011 tanggal 28 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe kemudian pindah dan menetap dirumah kediaman sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten ----- dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan September tahun 2018 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan Tergugat memberikan kepada Penggugat hasil panennya tetapi disimpan ke saudara Tergugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, dimana terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



2. SAKSI II, umur 26 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ipar dengan Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten ----- kemudian pindah dan menetap dirumah kediaman sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten ---- dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan September tahun 2018 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan hasil panen tidak diberikan kepada Penggugat tetapi disimpan kepada saudara Tergugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, dimana terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal bulan September 2018 karena belum memiliki keturunan dan Tergugat menyimpan sendiri uang hasil panennya, akibatnya bulan Februari 2020 Tergugat dan Penggugat memutuskan tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti

Hal. 6 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan September 2018, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan belum memiliki keturunan dan Tergugat menyimpan sendiri uang hasil panennya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Januari 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dan hasil panen, Tergugat tidak memebrikan kepada Penggugat tetapi disimpan kepada saudara Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dan hasil panen Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat tetapi disimpan ke saudara Tergugat, hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun sia-sia karena disetiap persidangan Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 9 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu upiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H, dan Dita Wardhani Muntalib,Lc.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lasmanah, S.Hi. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dita Wardhani Muntalib,Lc.,M.H.

Panitera Panitera

Lasmanah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu upiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Puusan Nomor 0309/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)